

RETRIBUSI – PELAYANAN - KESEHATAN

2011

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 14, LD. 2012/ NO. 11 KAB. ACEH BESAR : 33 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

- ABSTRAK :
- Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan retribusi jasa umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal, maka perlu dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.
 - Dalam Qanun ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif Puskesmas, Struktur Dan Besarnya Tarif Rumah Sakit Umum Daerah, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2012.

2011;